

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan juga analisa yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Alasan terjadinya penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris dikarenakan masih ada hak salah satu orangtua yang tinggal disana sehingga tidak dapat diwariskan terlebih dahulu. Hal ini menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat karena ketika anak membagikan waris dapat dianggap durhaka. Pada kasus yang terjadi penundaan juga terjadi karena tanah warisannya belum dibersihkan sehingga tidak dapat dimanfaatkan karena *'ashābahnya* sibuk dengan pekerjaannya. Selain itu tidak adanya komunikasi yang serius antar ahli waris lain sehingga satu sama lain mengabaikan pembagian harta warisan yang tertunda tersebut.

2. Akibat dari tertundanya pembagian harta warisan dalam hal ini adalah terjadinya kasus *munāsakhah*, yaitu meninggalnya seseorang sebelum harta peninggalan dibagi sampai seseorang atau beberapa orang yang mewarisnya menyusul meninggal dunia (terjadinya ahli waris baru). Akibatnya ada dua dampak dari hal ini yaitu permasalahan harta warisan dan pertengkaran akibat kesalahpahaman dan rusaknya keharmonisan keluarga karena haknya terlantar dan pembagiannya di lambat-lambatkan.

B. Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terhadap penelitian ini yaitu:

1. Bagi masyarakat yang menunda pembagian warisan, sebaiknya tidak menunda-nunda pembagian warisan untuk menghindari kerugian dikemudian hari,. Setelah kematian pewaris, harta peninggalan harus segera dibagikan kepada ahli waris tanpa menunda-nunda bagian hak mereka. Jika ingin menunda, hendaknya dibicarakan dengan serius bersama ahli waris lainnya dan memberi tahu mereka berapa bagian yang didapat masing-masing untuk menghindari kesalahpahaman antar keluarga.
2. Masyarakat umum yang belum memahami ilmu *Farāid* menurut ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, sebaiknya bertanya kepada orang-orang yang ahli dalam ilmu *Farāid* seperti Ustadz, Ulama atau Pergi ke KUA atau Pengadilan Agama untuk meminta bantuan pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam.